

PENETAPAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN WAJO

2020

KPT KPU KAB WAJO NO: 240/TU.01.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VI/2020

PENETAPAN TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN WAJO TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa sistem kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan KPU Kabupaten Wajo Tahun 2020; personil yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Tim Penanganan Corona Virus Desease (COVID-19) di Lingkungan KPU Kabupaten Wajo Tahun 2020

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
 - Lampiran 3 halaman.